



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :12/G/2013/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: -----

SEMUEL LOPPIES: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, Jabatan

: Kepala MatarumahParenta, Tempat Tinggal di RT. 002/
RW. 001 Negeri Seilale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada: J. D.
PASALBESSY, S.H. M.Hum, Warga Negara Indonesia,
Jabatan: Ketua Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pattimura, beralamat kantor di Jl. Ir. M.
Putuhena Poka— Ambon;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/LBH.FH/SK/
VII/ 2013 tanggal 12 Juli 2013, yang selanjutnya
memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. DR. HENDRIK SALMON, SH. MH.
2. DEZONDA R. PATTIPAWAE, SH. MH.

Keduanya adalah Anggota Lembaga Bantuan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, berkantor di Jl. Ir.
M. Putuhena Poka-Ambon;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/LBH.FH/SK/
VII/ 2013, tertanggal 12 Juli 2013; -----

Hal. 1 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N :

WALIKOTA AMBON, Tempat Kedudukan di Jalan Sultan Hairun No. 1, Kecamatan

Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; -----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada: ---

1. E. SILOOY, SH. MH. NIP. 19631204 199803 1 006,

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah

Kota Ambon, Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Kota Ambon;

2. T.H. RAHARENG, S.H. NIP. 19811107 200701

2012, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil pada

Pemerintah Kota Ambon, Jabatan : Staf pada Sub

Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Kota

Ambon;

3. M. LUHULIMA, SH. NIP. 19790523 201001 2014,

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah

Kota Ambon, Jabatan : Staf pada Sub Bagian

Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;

4. M. de FRETES. SH. NIP. 19700511 200701 2 015,

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah

Kota Ambon, Jabatan : Staf pada Sub Bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Kota

Ambon;-----

5. L. M. MANUPUTTY, SH. NIP. 19840923 201001 1

011, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada

Pemerintah Kota Ambon, Jabatan : Staf pada Sub

Bagian Bantuan Hukum dan HAM Hukum

Sekretariat Kota Ambon;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/3021/

SETKOT, tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 183/3138/SETKOT, tanggal 19 Juli 2013;-

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut:

- a. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 12/PEN/2013/PTUN.ABN tertanggal 26 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- b. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/PEN-HS/2013/PTUN.ABN tertanggal 27 Juni 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- c. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/PEN-HS/2013/PTUN.ABN tertanggal 18 Juli 2013 tentang Hari Sidang;
- d. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 25 Juni 2013 dengan register perkara Nomor : 12/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Juli 2013;

Hal. 3 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 12/G/2013/PTUN.ABN dan juga telah mendengarkan Keterangan Saksi;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2013 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 25 Juni 2013 dengan register perkara Nomor : 12/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Juli 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;

I. OBYEK GUGATAN ;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Ambon Nomor : 420 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Raja Negeri Seilale Dan Pengesahan, Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2013 – 2019 atas nama Sdr. George Roberth Kailola yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2013.

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;

1. Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Bahwa Pemerintahan Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Lengkap dalam mengatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia ; -----

3. Bahwa dalam mempertahankan dan melaksanakan adat istiadat sebagai sebuah realitas sosial yang hidup, dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat, yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta perangkat pemerintahannya yang telah lama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat, maka Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan dan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri Di Kota Ambon dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Serta Pemberhentian Raja ; -----
4. Bahwa Negeri Seilale merupakan Negeri Adat yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan batas wilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat, dan hukum adat setempat yang diakui, dihormati dan tetap dipatuhi oleh masyarakat adat ; -----
5. Bahwa berdasarkan asal usul Negeri Seilale, yang pertama kali menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri atau Raja adalah Matarumah Loppies Seilana Pattinai yang merupakan Matarumah Perintah di Negeri Seilale. hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Raja Negeri Latuhalat Nomor : 38/31.I/SK/2012 tertanggal 21 Januari 2013 dan Surat Keterangan Pemerintah Negeri/Raja Negeri Nusaniwe Nomor : 08/SK-DN/I/2012 tertanggal 21 Januari 2012 ; -----

Hal. 5 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 3

Tahun 2008 Tentang Negeri Di Kota Ambon diatur bahwa Soa Parenta adalah Matarumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri. oleh karena Pemerintahan Negeri dilaksanakan berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat maka yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Negeri atau Raja haruslah berdasarkan Garis Keturunan Lurus Matarumah yang pertama kali memimpin Negeri Seilale yang merupakan Matarumah Parenta ; -----

7. Bahwa Para Penggugat adalah Kepala Ahli Waris Matarumah dan Anak/Cucu Matarumah Perintah Loppies Seilana Pattinai sesuai Surat Keputusan Matarumah Loppies Seilana Pattinai Nomor : 01/MRP-LSP/2012 tertanggal 12 April 2012 yang merupakan Matarumah Parenta di Negeri Seilale ; -----

8. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2013 Camat Nusaniwe Kota Ambon telah mengeluarkan Surat Tugas Nomor 140/242/ Setcam Nusaniwe untuk mengangkat Penjabat Negeri Seilale dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Pemerintahan Negeri sementara hingga terpilihnya dan dilantik Raja baru ; -----

9. Bahwa proses pembentukan Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilale dan Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Raja Negeri Seilale dilakukan tidak sesuai prosedur atau cacat hukum. Dikatakan demikian karena :

a. Bahwa pemilihan badan Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilale tidak dilakukan sebagaimana mestinya menurut hukum adat yang berlaku di Negeri Seilale dimana badan Saniri Negeri Lengkap merupakan utusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil-wakil dari soa-soa yang ada dalam Negeri Adat Seilale, melalui musyawarah Soa adalah bertentangan dengan hukum adat Negeri Seilale jika perekrutan anggota Saniri Negeri Lengkap dilakukan berdasarkan penunjukan/persetujuan dari rumah ke rumah dalam hal ini dilakukan penjabat Negeri Seilale Bpk. Gustaf A. Kailola tanpa mengkomodir hak-hak adat anak-anak soa oleh Penjabat Raja Negeri Seilale sesuai Surat Tugas dari Camat Nusaniwe Kota Ambon. Sehingga Badan Saniri Negeri Lengkap yang dibentuk tersebut tidak sah karena bertentangan dengan hukum adat yang berlaku ;

- b. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 Perda Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Serta Pemberhentian Raja dijelaskan Bahwa Panitia Pemilihan Raja Dibentuk Oleh Badan Saniri Lengkap. Akan tetapi dalam hal pembentukan Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Raja Negeri Seilale dilakukan atas prakarsa Bpk. Gustaf A. Kailolayang adalah penjabat dan lebih parah lagi mengambil posisi sebagai Wakil Ketua Saniri Negeri Lengkap yang memimpin panitia dan bukan keseluruhan badan saniri negeri lengkap serta tidak dilakukannya pelantikan panitia, sehingga dapat dikatakan bahwa panitia tersebut tidak sah. ;
-

10. Bahwa masa pendaftaran Raja Negeri Seilale dari tanggal 10 sampai 15 Desember 2012 yang diterima oleh panitia pencalonan Raja adalah dua bakal calon Raja Seilale yaitu : -----

Hal. 7 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Felny I. Loppies, yang merupakan Ahli Waris Garis Keturunan Lurus

Matarumah Loppies Seilana Pattinai yang diusulkan berdasarkan hasil musyawarah Matarumah Parenta Loppies Seilana Pattinai sesuai surat Keputusan Matarumah Parenta Loppies Seilana Pattinai Nomor : 002/ MRP-LSP/2012, Tentang Pengangkatan Raja Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Matarumah Loppies Seilana Pattinai Di Negeri Seilale menurut Hukum Adat yang berlaku ; -----

b. George Robert Kailola, yang merupakan Keturunan Matarumah Kailola sebagai Matarumah Kapitan di Negeri Seilale bukan Matarumah Perintah ; -----

11. Bahwa terhadap berkas calon George Robert Kailola dianggap tidak sah karena berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 pasal 18 ayat (1), menegaskan Raja diutamakan berasal dari anak Negeri atau anak adat dari Matarumah dalam Soa Parenta, hal ini sejalan dengan penjelasan poin ke-5 dan ke-6 dalil Gugatan Penggugat, bahwa Matarumah Kailola tidak mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Raja Negeri Seilale Bakal Calon Raja Negeri Seilale ; -----

12. Bahwa terhadap proses pencalonan, penjaringan hingga penetapan yang dilakukan oleh Panitia Pencalonan Raja Negeri Seilale dilakukan tidak sebagaimana mestinya seperti yang dijelaskan Penggugat pada poin 9 sampai pada poin 11 dalil gugatan Penggugat. Maka Penggugat membuat Surat Keberatan Tentang Tata Cara Pencalonan Raja Negeri Seilale kepada Walikota Ambon Tergugat akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa keseluruhan proses sampai Penetapan Raja Negeri Seilale cacat

hukum, karena bertentangan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2008 pasal 18 ayat (1) maupun Perda Nomor 13 tahun 2008 pasal 13 ayat (2) beserta teknis pelaksanaannya tidak melalui adat istiadat yang berlaku, terkesan direayasa, oleh keinginan sekelompok orang, Penjabat dan Seluruh Jajaran Staf Pemerintahan Pemkot Ambon hingga Pejabat pada tingkat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ; -----

14. Bahwa pada tanggal 20 Perbruari 2013 dalam rapat resmi yang dipimpin

oleh tergugat bersama jajaran staf pemerintahan Pemkot Ambon Matarumah Loppies dan Matarumah Kailola diminta memasukan bukti-bukti kepada tergugat untuk dikaji secara yuridis oleh Tergugat siapa Matarumah Parenta di Negeri Seilale. Tergugat menjanjikan akan dikaji secara internal pada tanggal 25 dan 26 Perbruari 2013 dan hasilnya akan disampaikan pada tanggal 27 dan 28 Pebruari 2013. Bahwa kemudian Tergugat Walikota Ambon mengeluarkan Pernyataan Sikap yang disampaikan pada Saniri melalui Surat Nomor 140/931/Setkot bahwa Keluarga Loppies dan Keluarga Kailola merupakan Matarumah Parenta sehingga perlu dilakukan pemilihan sesuai Perda Nomor 13 tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencilonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Serta Pemberhentian Raja. Tindakan Tergugat ini merupakan tindakan melawan hukum karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menetapkan keluarga Kailola sebagai Matarumah Parenta, Padahal di Negeri Seilale hanya ada satu Matarumah Parenta yaitu Matarumah Loppies Seilana Pattinai menurut hukum adat yang berlaku ; -----

15. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2013 melalui Kapolsek Nusaniwe via

Handphone Walikota Ambon (Tergugat) meminta bertemu dengan Keluarga

Hal. 9 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loppies untuk menghormatinya kami Keluarga Besar Matarumah Loppies Seilana Pattinai memenuhi undangan dadakan tersebut. Dalam kesempatan tersebut kami mohon agar pelantikan Raja Negeri Seilale yang akan berlangsung keesokan harinya ditangguhkan tetapi oleh Walikota Ambon (Tergugat) tidak ditanggapi ; -----

16. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013, Tergugat Walikota Ambon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 420 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale Dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2013 – 2019 atas nama Sdr. George R. Kailola yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2013. yang Mana Objek Gugatan Tersebut Diatas Diterbitkan Oleh Tergugat Secara Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Perda Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon, Perda Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Serta Pemberhentian Raja, serta hukum adat yang berlaku di Negeri Seilale. Tergugat juga Asas-Asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan, asas profesionalisme, asas kejujuran, kehati-hatian karena dalam setiap proses pemilihan hingga pelantikan Tergugat tidak cermat, tidak profesionalisme, tidak hati-hati dan tidak jujur. Hal ini terbukti pada obyek gugatan Surat Keputusan Nomor 420 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale Dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atas nama Sdr. George R. Kailola Periode 2013 – 2019, di mana dari segi legal drafting pembuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum Tahun Penerbitannya 2011 sedangkan Tahun Penetapannya
2013 ; -----

17. Bahwa penggugat mengetahui keputusan Tergugat mengenai objek gugatan tersebut diatas pada tanggal 22 Mei 2013. Lebih tepatnya obyek gugatan tersebut, Penggugat terima pada tanggal 14 Juni 2013 dari bagian pemerintahan Pemkot Ambon karena sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 tidak ada tembusan Surat Keputusan yang merupakan Obyek gugatan di tingkat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Dengan demikian maka gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

18. Bahwa dari seluruh uraian diatas, Maka jelas tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan obyek gugatan telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar Asas Ketelitian, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kejujuran, Asas Keterbukaan, Asas Kehati-hatian dan Asas Profesionalisme yang termasuk dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon agar objek tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

19. Bahwa obyek gugatan yang diterbitkan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara seperti diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Hal. 11 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Maka dapat
digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ; -----

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, Dengan ini Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan seadil-
adilnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata
Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Walikota Ambon Nomor :
420 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari
Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale Dan Pengesahan
Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota
Ambon atas nama George Roberth Kailola periode 2013-2019 ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Walikota
Ambon Nomor: 420 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Dan
Pengesahan Raja Negeri Seilale Periode 2013 – 2019
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atas nama George Roberth
Kailola periode 2013-2019 ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat Walikota Ambon untuk
menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat
Keputusan yang pada pokoknya berisi tentang pengesahan dan
pengangkatan Felny I. Loppies Sebagai Kepala Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan

usulan Musyawarah Matarumah Parenta Loppies Seilana Pattinai

Nomor : 002/MRP-LSP/SK/2012 ; ---

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 31 Juli 2013 yang isinya adalah sebagai berikut ; -----

1. Bahwa setelah dengan cermat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat yang telah menjadikan Keputusan Tergugat Nomor 420 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale Dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilale kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2013-2019 atas nama Sdr. George Roberth Kailola yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2013 serta menghubungkannya dengan isi gugatan dan tuntutan Penggugat, dengan ini Tergugat menolak keras dan tegas seluruh gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat lebih bersifat tuntutan hak keperdataan sebagai matarumah yang berhak memimpin Negeri ;-
2. Bahwa oleh karena isi gugatan dan petitum Penggugat bersifat perdata dengan demikian mestinya gugatan Penggugat disampaikan ke Pengadilan Negeri Ambon sesuai ketentuan pasal 48 Ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon ; -----
3. Bahwa berdasarkan jawaban dalam angka 1 dan angka 2 Tergugat dengan ini menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Ambon tidak

Hal. 13 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili Perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban/tangkisan Tergugat dalam angka 1, angka 2 dan angka 3: Tergugat mohon pada sidang yang akan datang Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan: -----

- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Agustus 2013, sedangkan pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Jawabannya. Dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-41, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut; -----

- | | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | : Foto copy sesuai dengan aslinya : Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Ambon Wilayah Kecamatan Nusaniwe Lathulhat, Nomor : 38/31.I/SK/2012, tanggal 21 Januari 2012 ; --- |
| Bukti P-2 | : Foto copy sesuai dengan aslinya : Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Nusaniwe Desa Nusaniwe, Nomor : 08/SK-DN/I/2012, tanggal 21 Januari 2012 ; ----- |
| Bukti P-3 | : Foto copy sesuai dengan aslinya : Surat Keputusan Nomor : 01/MRP-LSP/SK.I/2012, tanggal 12 April 2012, tentang pengangkatan Kepala |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Matarumah	Parenta	Loppies	Seilana
	Pattinai ; -----			
Bukti P-4	: Foto copy sesuai dengan aslinya :Surat Tugas dari Camat Nusaniwe, Nomor : 140/242/Seteam Nstcam ; -----			
Bukti P-5	: Foto copy sesuai dengan aslinya : Surat Keputusan tentang Pengangkatan Raja Ahli Waris Keturunan Lurus Matarumah Parenta Loppies Seilana Pattinai Nomor : 002/MRLSP/SK/2012, tanggal 07 Desember 2012 ; -----			
Bukti P-5.1	: Foto copy sesuai dengan aslinya : Daftar hadir Persekutuan Keluarga Besar Loppies Seilana Pattinai, tanggal 7 Desember 2012 ; -----			
Bukti P-6	: Foto copy sesuai dengan aslinya :Surat Undangan dari Panitia Pencalonan dan Pemilihan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 008/04/Pan-PR.Seilale, tanggal 7 April 2013 ; -----			
Bukti P-7	: Foto copy sesuai dengan foto copy : Berita Acara dari Panitia Pencalonan dan Pemilihan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, tanggal 8 April 2013 ; -----			
Bukti P-8	: Foto copy sesuai dengan foto copy : Surat Pengantar dari Panitia Pencalonan dan Pemilihan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, tanggal 12 April 2013 ; -----			
Bukti P-9	: Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilale Nomor : 006/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Pengangkatan/Penetapan/Pengesahan Raja Negeri Seilale Periode 2013-2019 atas nama George Roberth Kailola ; -----			
Bukti P-10	: Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 420 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, ditetapkan tanggal 21 Mei 2013 ; -----			
Bukti P-11	: Foto copy sesuai foto copy : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 016/0/2003 tentang Statuta Universitas Pattimura ; -----			
Bukti P-12	: Foto copy sesuai dengan aslinya : Sekilas Sejarah Fakultas Hukum Universitas Pattimura ; -----			
Bukti P-13	: Foto copy sesuai foto copy : Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 66 Tahun 1963 tanggal 23 April 1963 tentang Pengesahan Pendirian Universitas di Ambon ; -----			
Bukti P-13.1	: Foto copy sesuai dengan foto copy :Translation Of The Official Statute Of Pattimura University Ambon Maluku, Indonesia ; ---			
Bukti P-14	: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kelompok Peduli Masyarakat Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Perihal : Peninjauan Kembali Kepengurusan Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilale, tanggal 28 September 2012 ; -----			
Bukti P-15	: Foto copi sesuai dengan aslinya Tanda terima surat dari Kelompok Peduli Masyarakat Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Perihal : Peninjauan Kembali Kepengurusan Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilale, tanggal 28 September 2012 ; -----			
Bukti P-16	: Foto copi sesuai dengan aslinya Surat dari Kelompok Peduli masyarakat Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Perihal : Menolak Keputusan Walikota Terkait Pemilihan Raja Negeri Seilale, tanggal 3 April 2013 ; -----			
Bukti P-17	:Foto copi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari Kelompok Peduli Masyarakat Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Perihal : Menolak Keputusan Walikota Terkait Pemilihan Raja Negeri Seilale, tanggal 3 April 2013 ; ----			

Hal. 15 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-18 : Foto copi sesuai aslinya Surat dari MatarumahParenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 07/MRP-LSP/2012, Perihal: Peninjauan Kembali Berkas Bakal Calon Raja Rekomendasi Bpk. Gustaf R. Kailola (mengatasnamakan diri Kepala Soa Patti) kepada George R. Kailola tanpa sepengetahuan Matarumah Parenta/Soa parenta Loppies Seilana Pattinai, tanggal 20 Desember 2012 ; -----
- Bukti P-19 : Foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana pattinai Negeri Seilale Kec. Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 07/MRP-LSP/2012, perihal: Peninjauan Kembali Berkas Bakal Calon Raja Rekomendasi Bpk. Gustaf R. Kailola ; -----
- Bukti P-20 : Foto copi sesuai aslinya Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 08/MRP-LSP/2012, perihal: Peninjauan Kembali Berkas bakal Calon Raja Rekomendasi Bpk. Gustaf R. Kailola (mengatasnamakan diri kepala soa Patti) kepada George R. Kailola tanpa sepengetahuan Matarumah Parenta/ Soa Parenta Loppies Seilana Pattinai, dan Evaluasi Kinerja Panitia dan Perangkat Negeri tanggal 27 Desember 2012 ; -----
- Bukti P-21 : Foto copy sesuai aslinya : Tanda terima Surat dari MatarumahParenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai, No. 08/ MRP-LSP/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 ; -----
- Bukti P-22 : Foto copi sesuai aslinya Surat dari MatarumahParentaAhli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai, Nomor : 09/MRP-LSP/2013, perihal : Mohon Pengesahan Calon Kepala Pemerintahan Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Matarumah Parenta Loppies Seilana Pattinai ; -----
- Bukti P-23 : Foto copi sesuai asli Tanda Terima Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 09/MRP-LSP/2013, Perihal : Mohon Pengesahan Calon Kepala Pemerintahan Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Matarumah Parenta Loppies Seilana Pattinai, tanggal 13 Januari 2013; -----
- Bukti P-24 : Fotocopy sesuai asli Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 10/MRP-LSP/2013, Perihal : Peninjauan Kembali Berkas Bakal Calon Raja Rekomendasi Bpk. Gustaf R. Kailola (mengatasnamakan diri kepala Soa Patti) kepada George R. Kailola Tanpa Sepengetahuan MatarumahParenta Loppies Seilana Pattinai dan Penolakan Hasil Pertemuan antara Staf Ahli Hukum Tata Pemerintahan Setkot Ambon Bersama Kepala Kecamatan Nusaniwe, Kapolsek Nusaniwe, Karateker, Sainiri Negeri Lengkap Negeri Seilale dan Panitia Pencalonan dan Pelantikan Raja Negeri Seilale, tanggal 17 Januari 2013 ; -----
- Bukti P-25 : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 10/MRP-LSP/2013, Perihal : Peninjauan Kembali Berkas Bakal Calon Raja Rekomendasi Bpk. Gustaf R. Kailola (mengatasnamakan diri Kepala Soa Patti) kepada George R. Kailola Tanpa Sepengetahuan MatarumahParenta Loppies Seilana Pattinai dan Penolakan Hasil Pertemuan antara Staf Ahli Hukum Tata Pemerintahan Setkot Ambon Bersama Kepala Kecamatan Nusaniwe, Kapolsek Nusaniwe, Karateker, Saniri Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lengkap Negeri Seilale dan Panitia Pencalonan dan Pelantikan Raja Negeri Seilale, tanggal 17 Januari 2013 ; -----
- Bukti P-26 : Foto copy sesuai asli Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 11/MRP-LSP/2013, Perihal : Mohon Tindaklanjuti Hasil Pertemuan Resmi Jajaran Staf Pemerintahan Dengan Komisi I DPRD Kota Ambon dan Mohon Pengesahan, Penetapan dan Pelantikan Bakal Calon Raja Usulan Kami Matarumah Parenta, tanggal 29 Januari 2013 ; -----
- Bukti P-27 : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 11/MRP-LSP/2013, Perihal : Mohon Tindaklanjuti Hasil Pertemuan Resmi Jajaran Staf Pemerintahan Dengan Komisi I DPRD Kota Ambon dan Mohon Pengesahan, Penetapan dan Pelantikan Bakal Calon Raja Usulan Kami Matarumah Parenta, tanggal 29 Januari 2013 ; -----
- Bukti P-28 : Foto copy sesuai asli Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 12/MRP-LSP/2013, Perihal : Peninjauan Kembali Berkas Bakal Calon Raja Rekomendasi Bpk. Gustaf R. Kailola (mengatasnamakan diri kepala Soa Patti) kepada George R. Kailola Tanpa Sepengetahuan MatarumahParenta Loppies Seilana Pattinai, dan Mohon Pengesahan, Penetapan dan Pelantikan Bakal Calon Raja Usulan Kami Matarumah Parenta, tanggal 11 Pebruari 2013 ; -----
- Bukti P-29 : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 12/MRP-LSP/2013, Perihal : Peninjauan Kembali Berkas Bakal Calon Raja Rekomendasi Bpk. Gustaf R. Kailola (mengatasnamakan diri kepala Soa Patti) kepada George R. Kailola Tanpa Sepengetahuan MatarumahParenta Loppies Seilana Pattinai, dan Mohon Pengesahan, Penetapan dan Pelantikan Bakal Calon Raja Usulan Kami Matarumah Parenta, tanggal 11 Pebruari 2013 ; -----
- Bukti P-30 : Foto copy sesuai asli Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 13/MRP-LSP/2013, Perihal : Menindaklanjuti Hasil Pertemuan Bapak Walikota Ambon, Jajaran Staf Pemerintah, Setkot Ambon, Staf Pemerintah Neg. Seilale Bersama Calon Raja Usulan MatarumahParenta Loppies Seilana Pattinai, tanggal 22 Pebruari 2013 ; -----
- Bukti P-31 : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 13/MRP-LSP/2013, Perihal : Menindaklanjuti Hasil Pertemuan Bapak Walikota Ambon, Jajaran Staf Pemerintah, Setkot Ambon, Staf Pemerintah Neg. Seilale Bersama Calon Raja Usulan MatarumahParenta Loppies Seilana Pattinai, tanggal 22 Pebruari 2013 ; -----
- Bukti P-32 : Foto copy sesuai asli Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 14/MRP-LSP/2013, Perihal : Mohon Tindaklanjuti Hasil Pertemuan Resmi Jajaran Staf Pemerintahan Bersama Saniri Neg. Seilale Panitia Pencalonan Raja dan Calon Raja

Hal. 17 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Matarumah Parenta Loppies Seilana Pattinai dan Menolak Keputusan Walikota Ambon terkait dengan Pemilihan Raja Negeri Seilale, tanggal 4 April 2013 ;

- Bukti P-33 : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 14/MRP-LSP/2013, Perihal : Mohon Tindaklanjuti Hasil Pertemuan Resmi Jajaran Staf Pemerintahan Bersama Saniri Neg. Seilale Panitia Pencalonan Raja dan Calon Raja Usulan Matarumah Parenta Loppies Seilana Pattinai dan Menolak Keputusan Walikota Ambon terkait dengan Pemilihan Raja Negeri Seilale, tanggal 4 April 2013 ; -----
- Bukti P-34 : Foto copy sesuai asli Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 15/MRP-LSP/2013, Perihal : Menolak Keputusan Walikota Ambon Sesuai Surat No : 140/931/Setkot Ambon Kepada Sainiri Negeri Seilale terkait dengan Pemilihan Raja Negeri Seilale, tanggal 8 April 2013 ; ----
- Bukti P-35 : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 15/MRP-LSP/2013, Perihal : Menolak Keputusan Walikota Ambon Sesuai Surat No : 140/931/Setkot Ambon Kepada Sainiri Negeri Seilale terkait dengan Pemilihan Raja Negeri Seilale, tanggal 8 April 2013 ; -----
- Bukti P-36 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan dari Matarumah Parenta Ahli Waris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, tanggal 18 Desember 2012 ; -----
- Bukti P-37 : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Pendaftaran Raja Negeri Seilale, tanggal 10 Desember 2012 ; -----
- Bukti P-38 : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Pengembalian Berkas Calon Raja Yang Diusulkan Matarumah Parenta, tanggal 19 Desember 2012 ; -----
- Bukti P-39 : Foto copy sesuai foto copy Ulasan Sederhana Sejarah Pemerintahan Negeri/Desa Seilale (1617-S/D Sekarang ; -----
- Bukti P-40 : Foto copy sesuai foto copy Sejarah Asal Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri di Pulau Ambon ; -----
- Bukti P-41 : Foto copy sesuai foto copy Sejarah dari Koning Van Noessanivel pada masa Portugis dan Belanda yang diceritakan oleh Francois Valentyn dan Rumphius ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah

mengajukan **3 (tiga) orang saksi** bernama **ABRAHAM KAILOLA, JOHN FRITS**

KAILOLA dan **GUNTHER DE SOYA, S.PT**; -----

Saksi **pertama ABRAHAM KAILOLA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada

pokoknya sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dari tahun 1990 s/d tahun 1995 Saksi menjadi Sekretaris

Desa Seilale ;

- Bahwa Saksi tahu Ada 3 (tiga) Matarumah di Negeri Seilale yaitu :
Matarumah Seilana Pattinai Yaitu Marga Loppies, Matarumah Urihattu yaitu
: marga Kailola dan Matarumah Tuturlapi yaitu Marga Tehupuring. Kalau
Matarumah Tehupuring itu bertugas untuk tutup/perbaiki baileu ;

- Bahwa Saksi tahu Raja pertama Negeri Seilale bernama Ferdinand
Loppies ; --

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Pemilihan Raja Negeri Seilale sampai
dengan penetapan Sdr. Gustaf Kailola ;

- Bahwa Saksi tahu Sdr. Gustaf Kailola dilantik pada tahun 2013 tapi Surat
Keputusannya tahun 2011 dan dilantik secara diam-diam dikantor
Walikota ; ---

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemberian rekomendasi kepada Sdr.
Gustaf Kailola ;

- Bahwa Saksi tahu Marga Kailola tidak pernah menjadi Raja, tetapi menjadi
Kepala Desa pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1995;

Saksi **kedua JOHN FRITS KAILOLA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut; -----

Hal. 19 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi adalah Ketua Kelompok peduli masyarakat Adat Negeri

Seilale ;

- Bahwa Saksi tahu di Negeri Seilale ada 4 orang yang mencalonkan diri untuk menjadi Raja, tetapi 2 calon gugur dan yang maju bersaing hanya 2 calon yaitu George Kailola dan Nn. Felny Loppies dari MatarumahParenta

Seilana

Pattinai ;

- Bahwa Saksi tahu Matarumah Kailola pernah menjabat sebagai Kepala desa di Negeri Seilale, bukan Raja ;

- Bahwa benar dari Kelompok Peduli masyarakat Adat Negeri Seilale telah membuat surat bantahan secara tertulis terhadap penetapan Raja Negeri Seilale ;

- Bahwa saksi tahu ada silang pendapat antara Staf Ahli dengan Kabag. Hukum Pemerintah Kota Ambon pada saat diadakan pertemuan ;

- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 21 Mei 2013 jam 05.00 dan jam 06.00 Saksi bertemu dengan Walikota untuk melakukan komunikasi, tetapi Pelantikan Raja Negeri Seilale tetap dijalankan di kantor Walikota Ambon pada tanggal 22 Mei 2013 ;

Saksi **ketiga GUNTHER DE SOYA, S.PT**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Marga Loppies adalah keturunan Raja sejak Ayah Saksi menjadi Raja di Airlow, pada saat itu yang menjadi Raja di Negeri Seilale adalah keluarga Loppies;

- Bahwa benar Saksi pernah menjadi Raja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 ;

- Bahwa benar Saksi pernah mendapat undangan untuk mengikuti Pelantikan Raja Negeri Seilale;

- Bahwa benar Saksi diundang untuk mengikuti pelantikan di baileu, tetapi pada saat Saksi kesana tidak ada pelantikan tetapi dipindahkan kekantor Kotamadya ;

- Bahwa benar Sebagai Negeri tetangga, saksi pernah membuat Surat bahwa yang memerintah sebagai Raja adalah Keluarga Loppies ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan foto copy Keputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilale, Nomor : 006/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Pengangkatan/Penetapan/Pengesahan Raja Negeri Seilale Periode 2013 - 2019 atas nama GEORGE ROBERTH KAILOLA ; -----
- Bukti T-2 : Foto copy sesuai foto copy Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Raja ; -----

Hal. 21 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Ambon, Nomor : 420 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat hanya mengajukan bukti surat tanpa mengajukan Saksi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 30 Oktober 2013, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan secara patut; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat *Keputusan Walikota Ambon Nomor : 420 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2013 - 2019 atas nama Sdr. George Roberth Kailola yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2013* (Bukti P-10); -----

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa *a quo* ternyata telah mengalami perubahan yang mana perubahan tersebut diketahui setelah proses Pemeriksaan Persiapan dilalui atau pada saat persidangan yang terbuka untuk umum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan Majelis Hakim telah menanyakan dan memperlihatkan kepada Kuasa Tergugat mengenai objek sengketa *a quo* dan Kuasa Tergugat menerangkan serta mengakui bahwa objek sengketa *a quo* tersebut benar dan diterbitkan oleh Tergugat tanpa menyampaikan tentang adanya perubahan penulisan tahun pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada saat sidang dengan acara pembuktian Tergugat telah mengajukan Bukti T-3 berupa Objek sengketa *a quo* dan setelah dicermati ternyata terdapat perbedaan penyebutan tahun pada objek sengketa *a quo* yaitu objek sengketa yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim pada waktu pemeriksaan persiapan tertulis *Keputusan Walikota Ambon Nomor : 420 Tahun 2011* (Bukti P-10), sedangkan objek sengketa yang diajukan sebagai Bukti T-3 tertulis *Keputusan Walikota Ambon Nomor : 420 Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya asas *dominus litis* (asas keaktifan hakim), oleh karenanya berdasarkan asas tersebut maka dimungkinkan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyempurnakan atau melengkapi objek sengketa yang diajukan para pihak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah *Keputusan Walikota Ambon Nomor : 420 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2013- 2019 atas nama Sdr. George Roberth Kailola yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2013*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan

Hal. 23 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas Majelis Hakim berpendapat kesalahan penentuan objek sengketa tersebut merupakan kesalahan administrasi dari Tergugat sehingga tidak dapat menjadi beban yang merugikan hak Penggugat sebagai pencari keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melindungi kepentingan pihak yang namanya tersebut dalam keputusan objek sengketa *a quo* yaitu *Sdr. George Roberth Kailola Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2013- 2019*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil dan pada persidangan pemeriksaan persiapan telah hadir dan menyatakan pada pokoknya tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan dengan agenda sidang penyerahan Replik dan Duplik, kuasa Tergugat telah menyampaikan keberatan yang pada pokoknya menyatakan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura (selanjutnya disingkat LBH FH Unpatti) tidak memiliki legalitas dalam mewakili atau menjadi kuasa pihak Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan bahwa LBH FH Unpatti berhak mendampingi Penggugat karena telah diminta oleh Penggugat dan selama ini LBH FH Unpatti sering menjadi kuasa dalam Perkara di Pengadilan Negeri Ambon sehingga keberatan Tergugat tidak beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahan Penggugat terhadap keberatan Tergugat tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11,

P-12,

P-13

dan

P-13.1;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Tergugat mengenai legalitas LBH FH Unpatti menjadi kuasa Penggugat tersebut meskipun tidak diajukan atau tidak dijadikan eksepsi dalam Jawabannya, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut: --

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya; -----

Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga seperti LBH FH Unpatti, yang mewakili Penggugat, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat; -----

Hal. 25 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sumber pemberian kuasa adalah berdasarkan perjanjian perikatan (pasal 1792 BW), maka kebebasan bagi Penggugat selaku pemberi kuasa untuk memberikan kuasa kepada LBH FH Unpatti selaku Penerima Kuasa, sehingga tidak ada alasan untuk menolak pemberian kuasa tersebut apalagi ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-11/2004, tanggal 8 Desember 2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan LBH termasuk LBH Fakultas Hukum Unpatti memiliki hak untuk menjadi kuasa bagi Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan demikian keberatan Tergugat yang disampaikan dalam persidangan secara lisan tentang tidak adanya legalitas LBH FH Unpatti dalam bertindak sebagai kuasa Penggugat di Pengadilan patut untuk dikesampingkan ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya pada persidangan tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tersebut merupakan eksepsi tentang kewenangan absolute ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil Eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 14 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat

Gugatan Penggugat, pada pokoknya berisi :-----

1. Gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;-----

2. Penggugat adalah orang sebagai subjek hukum yaitu SAMUEL LOPPIES yang diwakili oleh Dr. Hendrik Salmon, S.H.,M.H. dan Dezonda R. Pattipawae, S.H.,M.H. ;-----

3. Tergugat adalah Walikota Ambon ;-----

4. Obyek sengketa *a quo* adalah surat keputusan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

5. Petitum Pokoknya adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa *a quo* yakni Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa : -----

Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 420 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2013- 2019 atas nama Sdr. George Roberth Kailola yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitumnya, bahwa yang menjadi objek gugatan

Hal. 27 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah berkaitan dengan diterbitkannya *Keputusan Walikota*

Ambon Nomor : 420 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari

Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale dan Pengesahan Pengangkatan Raja

Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2013 - 2019 atas nama

Sdr. George Roberth Kailola yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2013 oleh

Tergugat yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 untuk diuji oleh

pengadilan apakah keputusan tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak, bukan

sengketa yang mempersoalkan hak keperdataan sebagaimana dalil Tergugat

dalam Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim,

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus

dan menyelesaikan sengketa ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 jo.

Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, karenanya eksepsi tentang

kewenangan absolut patut ditolak ;-----

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya

Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut: -----

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

terurai dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan

penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -- -

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan

Penggugat sebagaimana dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Baik;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam Repliknya yang pada dasarnya sama dalam gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siap yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik, dan Kesimpulan pihak Penggugat, Majelis Hakim dapat menarik Kesimpulan bahwa yang menjadi inti permasalahan hukum administrasi dalam sengketa ini adalah apakah secara yuridis penerbitan objek-objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap objek sengketa baik dari segi kewenangan, segi prosedural maupun segi substansi dimana ketiga segi pengujian tersebut dapat dinilai baik secara kumulatif ataupun alternative; -----

Hal. 29 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari Tergugat (Walikota Ambon) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Raja menegaskan bahwa Calon yang telah ditetapkan oleh Saniri Negeri Lengkap sebagai Raja diusulkan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan sebagai Raja ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 37 ayat (1) menentukan: Calon Raja yang terpilih disahkan oleh Walikota dengan menerbitkan keputusan Walikota tentang pengesahan Raja Terpilih;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan hukum tersebut dari segi kewenangan Majelis Hakim berpendapat Tergugat benar berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* sesuai dengan kewenangan yang ada padanya yang dilimpahkan kepada Tergugat selaku Walikota;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural dan substansial yang dilanggar Tergugat ketika mempersiapkan/ menerbitkan objek sengketa *a quo* yang mengakibatkan objek sengketa *a quo* mengandung cacat hukum ?:------

Menimbang, bahwa keputusan obyek sengketa diterbitkan atas dasar surat Badan Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dengan surat Nomor 005/SP-SML/I/2013, tanggal 16 Januari 2013 perihal penyampaian berkas Pencalonan Pemilihan Pengangkatan, Penetapan Raja Negeri Seilale yang ditindaklanjuti oleh Camat Nusaniwe dengan surat Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/263/Setcam tanggal 21 April 2013 perihal penyampaian berkas Pencalonan

Pemilihan, Pengangkatan, Penetapan Raja Negeri Seilale telah memberitahukan tentang penetapan calon Raja Negeri Seilale menjadi Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan Felny I. Loppies yang merupakan ahli waris keturunan lurus Matarumah Loppies Seilana Pattinai yang diusulkan berdasarkan hasil musyawarah Matarumah Parenta Loppies Seilana Pattinai sesuai Surat Keputusan Matarumah Loppies Seilana Pattinai Nomor : 002/MRP-LSP/2012, tentang pengangkatan Raja Ahli waris garis keturunan lurus Matarumah Loppies Seilana Pattinai yang merupakan Matarumah parenta di Negeri Seilale menurut hukum adat yang berlaku, sedangkan George Robert Kailola yang merupakan Keturunan Matarumah Kailola yang menurut hukum adat berlaku sebagai Matarumah Kapitan di Negeri Seilale bukan sebagai Matarumah Parenta ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada pokoknya terhadap proses pencalonan sdr. George Robert Kailola tidak sah karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Perda Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 menegaskan bahwa Raja diutamakan dari anak Negeri atau anak adat dari mata rumah dalam Soa Parenta, karena berdasarkan asal usul Negeri Seilale yang pertama kali menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri atau Raja adalah Matarumah Loppies Seilana Pattinai yang merupakan Matarumah Parenta di Negeri Seilale;-----

Menimbang, bahwa terkait atas proses pencalonan sdr. George Robert Kailola, Kepala Ahli waris Matarumah Parenta/Soa Parenta Loppies Seilana Pattinai mengirimkan surat kepada Panitia Pencalonan dan pemilihan Raja Negeri Seilale, Panitia pengawas pencalonan dan pemilihan Raja Negeri Seilale, serta

Hal. 31 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilale, berdasarkan bukti P-18 berupa surat Nomor. 07/MRP-LSP/2012, tanggal 20 Desember 2012 dan Bukti P-20 berupa Surat Nomor : 08/MRP-LSP/2012, tanggal 27 Desember 2012, ditujukan kepada Walikota Ambon, Asisten I Pemerintahan Setkot Ambon, Kabag Hukum Setkot Ambon dan Kapolsek Nusaniwe yang surat tersebut masing-masing perihal peninjauan kembali berkas bakal calon Raja rekomendasi Bpk Gustaf R. Kailola (mengatasnamakan diri Kepala Soa Patti) kepada George R. Kailola tanpa sepengetahuan Matarumah parenta/soa parenta Loppies Seilana Pattinai ;-----

Menimbang, bahwa atas berbagai surat masuk baik dari Matarumah Loppies maupun dari matarumah Kailola tentang silsilah/garis keturunan dan sejarah sebagai Soa Parenta pada Negeri dan setelah melalui proses pengkajian dan pendalaman terhadap dokumen-dokumennya masing-masing, maka selanjutnya Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan Keputusan Walikota Ambon berdasarkan Surat Nomor : 140/931 Setkot Ambon tentang pernyataan sikap Pemerintah Kota Ambon menyatakan sebagai berikut;-----

1. Bahwa kedua Matarumah sebagaimana tersebut di atas memiliki hak yang sama dan diakui sebagai soa parenta untuk selanjutnya diusulkan sebagai calon Raja Negeri Seilale;-----
2. Sejalan dengan pernyataan pada poin pertama, maka terbuka peluang berdasarkan Perda Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon dan Perda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta pemberhentian Raja untuk dilaksanakan proses pemilihan Raja terhadap kedua kandidat yang berasal dari Matarumah Loppies dan Matarumah Kailola; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Walikota Ambon tentang pernyataan sikap telah diakui dan tidak dibantah oleh Kuasa Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam persidangantanggal 25 September 2013, oleh karena itu merujuk pada Pasal 100 ayat (1) huruf (d) tentang alat bukti Pengakuan para pihak, yang mana suatu pengakuan dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, apabila disampaikan/diucapkan di dalam persidangan baik diucapkan sendiri maupun kuasanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penyelesaian yang dilakukan oleh Walikota Ambon melalui Surat Nomor : 140/931 Setkot Ambon tentang pernyataan sikap Pemerintah Kota Ambon tersebut, ternyata ditolak oleh Matarumah parenta Lopiess Seilana Pattinae dengan suratnya Nomor : 15/MRP-LSP/2013, tanggal 8 April perihal menolak Keputusan Walikota Ambon sesuai surat Nomor : 140/931/ Setkot Ambon kepada Saniri Negeri Seilale terkait dengan pemilihan Raja Negeri Seilale yang ditujukan kepada Walikota Ambon (*vide* bukti P-34);-----

Menimbang, bahwa mengenai surat penolakan yang disampaikan Matarumah Loppies berdasarkan bukti P-35 telah diterima di Kantor Walikota Ambon berdasarkan tanda terima dan paraf tertanggal 08 April 2013 atas nama Lidya yang mana dibenarkan pula dan diakui oleh Kuasa Tergugat pada persidangan tanggal 25 September 2013 bahwa benar ada Pegawai bernama Lidya pada bagian penerimaan surat masuk di Kantor Walikota Ambon;-----

Menimbang, bahwa berdasar Surat Nomor: 140/931 Setkot Ambon tentang Pernyataan Sikap Pemerintah Kota Ambon tersebut, selanjutnya Panitia Pencalonan, Pemilihan Raja Negeri Seilale, dalam suratnya Nomor: 008/04/pan-PR.Seilale,perihal Undangan, kepada NN. F.I. Loppies (*vide* bukti P-6) dan berdasarkan bukti P-7 yaitu Berita Acara dari Panitia Pencalonan dan Pemilihan Raja Negeri Seilale yang isinya pada pokoknya dari kedua calon Raja Negeri Seilale yang bersedia mengikuti proses pemilihan hanyalah sdr. George R. Kailola

Hal. 33 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Matarumah Kailola sementara calon raja dari Matarumah Loppies sdri.Felny

Iwelda Loppies menolak dengan tegas dan keras untuk melakukan pemilihan;----

Menimbang, bahwa atas dasar Hasil Pertemuan Panitia Pencalonan dan Pelantikan Raja Negeri Seilale bersama kedua bakal calon Raja tanggal 8 April 2013 untuk selanjutnya telah dijadikan dasar oleh Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilale untuk menerbitkan Keputusan Nomor: 006/2013, tanggal 13 April 2013, Tentang Pengangkatan/ Penetapan/ Pengesahan Raja Negeri Seilale Periode 2013-2019 atas nama George Roberth Kailola (*Vide* bukti P-8, T-2=P-9); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2013 Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-8 dan P-20 diperoleh fakta hukum bahwa pada dasarnya Penggugat telah mengajukan keberatan atas pengajuan berkas bakal calon Raja rekomendasi Bpk. Gustaf R. Kailola (mengatasnamakan diri Kepala Soa Patti) Kepada George R. Kailola tanpa sepengetahuan Matarumah parenta/Soa parenta Loppies Seilana Pattinai;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan Saksi bernama Gunther de Soya, S.Pt yang pada pokoknya menyampaikan bahwa yang menjadi Matarumah Parenta di Negeri Seilale adalah hanya Matarumah Loppies karena Matarumah Kailola dulunya hanya Penjabat, karena sejak Saksi menjabat sebagai Raja Nusaniwe, yang menjadi Raja di Negeri Seilale adalah Marga Loppies; -----

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti serta Keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa di Negeri Seilale merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dan untuk mengurus kepentingan masyarakatnya harus pula berdasarkan pada asal usul, adat istiadat dan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat setempat, pada dasarnya belum terdapat suatu keputusan atau peraturan tersendiri yang menetapkan secara jelas berdasarkan musyawarah bersama tentang garis keturunan lurus mana atau Matarumah mana yang merupakan Matarumah Parenta yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri atau Raja di Negeri Seilale ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keputusan atau peraturan yang menetapkan secara jelas berdasarkan musyawarah bersama tentang garis keturunan lurus mana atau Matarumahmana yang merupakan Matarumah Parenta yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Negeri atau Raja di Negeri Seilale sehingga mengakibatkan Proses Pencalonan Raja Negeri Seilale periode tahun 2013-2019 telah terjadi saling klaim antara 2 (dua) Matarumah yaitu Matarumah Loppies dengan MatarumahKailola yang sama-sama merasa sebagai satu-satunyaMatarumahParenta di Negeri Seillale ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam masyarakat adat Negeri Seilale terhadap penentuan Matarumah Parenta yang berhak sebagai Kepala Pemerintah Negeri apabila didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan para pihak dan keterangan saksi di Persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim di Negeri Seilale tersebut pada dasarnya terdapat persengketaan di bidang hukum adat antara anak Negeri dari MatarumahLoppies dengan MatarumahKailola yang sama-sama menganggap Matarumahnya sebagai satu-satunyaMatarumah Parenta yang berhak sebagai Kepala Pemerintahan Negeri/Raja Seilale ; -----

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan antar anak Negeri Seilale tentang Matarumah mana yang merupakan Matarumah Parenta di Negeri Seilale tersebut, pada dasarnya Tergugat telah mengambil langkah untuk mencari solusi dengan surat Keputusannya Nomor : 140/931/Setkot Ambon tentang Penyataan

Hal. 35 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikap Pemerintah Kota Ambon untuk menyelesaikan persengketaan antara kedua

Matarumah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keputusan tersebut yang bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan antara 2 (dua) Matarumah ternyata Matarumah Loppies menolak dengan tegas dan mengirim surat Kepada Tergugat perihal Penolakan Keputusan Walikota Ambon sesuai surat No : 140/931/Setkot Ambon kepada Saniri Negeri Sailale terkait pemilihan Raja Negeri Seilale, tanggal 8 April 2013 serta surat dari Kelompok Peduli masyarakat Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai surat Nomor : 11/KPMN/II.3/2013, tanggal 3 April 2013 (*vide* Bukti P-16, P-34) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Keputusan Tergugat yang menerbitkan Surat Nomor 140/931/Setkot Ambon, tentang pernyataan sikap yang kemudian ditindak lanjuti oleh Panitia Pencalonan dan Pelantikan Raja Negeri Seilale sebagaimana bukti P-7 yang isinya bahwa setelah Panitia melakukan pertemuan dengan kedua bakal calon guna membicarakan hal sebagaimana dimaksud dalam Surat Walikota Nomor 140/931/Setkot ternyata tidak memuaskan karena dari Matarumah Loppies menolak dengan tegas dan keras untuk melakukan pemilihan, selanjutnya atas hasil pertemuan tersebut kemudian diteruskan kepada Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilale (*vide* bukti T-1 dalam konsiderans Memperhatikan huruf B), sehingga mengeluarkan Keputusan Nomor :006/2013 Tentang pengangkatan/Penetapan/Pengesahan Raja Negeri Seilale Periode 2013-2019 atas nama George Roberth Kailola yang selanjutnya oleh Tergugat terbitlah keputusan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-34) pada dasarnya sampai tanggal 8 April 2013, Tergugat tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa di Negeri Seilale masih terdapat masalah tentang Penetapan

MatarumahParenta yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya persengketaan antara 2 (dua) Matarumah di Negeri Seilale tentang Penentuan Matarumah Parenta sebelum diadakan pemilihan Raja Negeri Seilale serta adanya penolakan keputusan Walikota tentang pernyataan sikap Pemerintah Kota Ambon dihubungan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, maka menurut pendapat Majelis Hakim permasalahan tersebut tidak terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon yang berbunyi ; -----

Ayat (1):Persengketaan dibidang hukum adat antar anak Negeri di dalam satu Negeri dapat diputuskan oleh Saniri Negeri Lengkap ;-----

Ayat (3): Apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat menerima upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut oleh karena di Negeri Seilalemasih terdapat persengketaan antara 2 (dua) Matarumah yaitu MatarumahLoppies dengan MatarumahKailola tentang penentuan Matarumah Parenta yang berhak walaupun telah diadakan upaya penyelesaian antara kedua Matarumah tersebut sebagaimanaSurat Keputusan Walikota Nomor 140/931 tentang pernyataan sikap Pemerintah Kota yang pada pokoknya menyatakan keduanya memiliki hak yang sama dan diakui sebagai soa parenta,namun dari upaya penyelesaian tersebut ternyata tidak menghasilkan kesepakatan, oleh karenanya dengan menggunakan analogi maka terhadap penyelesaian MatarumahParenta yang berhak tersebut, menurut Majelis Hakim Penggugat

Hal. 37 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang tidak dapat menerima upaya penyelesaian sengketa harus
diberi ruang untuk menyelesaikannya terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat (P-9) diperoleh fakta hukum bahwa dalam proses Pemilihan Raja Negeri Seilale terdapat sengketa tentang penentuan Matarumah Parenta, namun Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan upaya penyelesaian persengketaan antara Matarumah Loppies dengan Matarumah Kailola bahkan sampaimempgunakan hak hukumnya di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Matarumahmana yang merupakan Matarumah Parenta dan berhak menjadi Kepala Pemerintah di Negeri Seilale sebelum pemilihan atau pelantikan Raja dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan peraturan dasar terbitnya keputusan *a quo* yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor: 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon maupun Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor:13 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan dan Pelantikan serta pemberhentian Raja, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan satupun ketentuan yang bisa dijadikan dasar hukum oleh Tergugat mengenai adanya kewenangan untuk menentukan Matarumah mana yang berhak atau sebagai soa parenta pada negeri karena selain penentuan sebagai Matarumah parenta yang berhak harus tertuang secara tertulis dalam peraturan Negeri yang ditetapkan oleh Raja setelah mendapat persetujuan bersama saniri Negeri, juga disamping itu bilamana terjadi persengketaan dalam bidang hukum adat yang menurut Majelis Hakim termasuk juga persengketaan mengenai Matarumah yang berhak maka penyelesaian terakhir adalah harus melalui upaya hukum di Pengadilan Negeri sebagaimana disyaratkan pada Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor: 3 Tahun 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Negeri di Kota Ambon, bukan Tergugat sendiri yang menentukan Matarumah parenta mana yang berhak, dengan demikian Tergugat telah melanggar asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan doktrin tentang syarat yang harus dipenuhi agar suatu ketetapan dapat berlaku sebagai ketetapan yang sah yang dikemukakan oleh *Prof. Van der Poty*aitu ada 4 syarat yang menurutnya keempat syarat itu merupakan syarat-syarat untuk sahnya suatu ketetapan adalah ; -----

- 1) Ketetapan harus dibuat oleh badan (organ) yang berwenang (*bevoegd*) membuatnya ;-----
 - 2) Karena ketetapan itu adalah suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) maka pembentukan kehendak itu tidak boleh mengandung kekurangan yuridis yaitu tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan dan penipuan ; --
 - 3) Ketetapan itu harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya harus juga memperhatikan tatacara (prosedur) membuat ketetapan itu, bilamana tatacara ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut ;
 - 4) Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya ;
- (Mustafa Bachsan, SH, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Hal. 116 Penerbit PT.Citra Aditia Bakti Bandung 1990) ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Ridwan, S.H,M.Hum (Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Adminitsrasi, hal. 73, Penerbit FH UII Press,

Hal. 39 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, 2009,) menyatakan keputusan harus dibuat dengan memperhatikan

syarat material dan formal, syarat material keputusan adalah ;-----

a) Dibuat oleh organ pemerintah yang berwenang ;-----

b) Tidak boleh memuat kekurangan atau cacat yuridis ;

c) Tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasarnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim pertimbangan tersebut sejalan dengan kutipan doktrin di atas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kepastian Hukum, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tanpa mempertimbangkan hak Penggugat untuk menempuh upaya penyelesaian Persengketaan dibidang hukum adat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon, maka menurut hemat Majelis Hakim, Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah Daerah yang disamping berkewajiban menghormati hak hukum warga masyarakatnya juga wajib menciptakan Kepastian hukum bagi warga dalam kehidupan masyarakat dan lagi pula Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah Daerah ikut andil dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor: 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon tersebut sehingga ketentuan mengenai hak hukum anak Negeri pada Negeri yang ada dalam wilayah pemerintahannya wajib pula untuk dihormati,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa terlebih dahulumerikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan persengketaan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor:3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Negeri Seilale, dengan demikian Tergugat tidak mengindahkan asaskepastian hukum sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa surat keputusan Tergugat *Nomor: 420 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2013- 2019 atas nama Sdr. George Roberth Kailola yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2013*, terbukti dalam proses sampai penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedur dansubstansial sertaAsas-asas Umum pemerintahan yang baik, Oleh karena itu, adil dan beralasan hukum apabila keputusan tersebut dibatalkan dalam perkara ini, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan yang disengketakan tersebut telah dibatalkan, maka kepada Walikota Ambon (Tergugat) diwajibkan mencabut Surat Keputusan *Nomor: 420 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2013- 2019 atas nama Sdr. George Roberth Kailola yang ditetapkan pada tanggal*

Hal. 41 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 2013, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 juga

patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban untuk menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa surat keputusan yang pada pokoknya berisi tentang pengesahan dan pengangkatan Felny I. Loppies sebagai Kepala Pemerintah Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan usulan matarumah Parenta Loppies Seilana Pattinai Nomor: 002/MRP-LSP/SK/2013(videbukti P-5), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena upaya penyelesaian persengketaan antara Matarumah yang berhak sebagai kepala pemerintahan negeri/raja belum dilakukan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 48 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor: 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon, sehingga nantinya dapat diketahui matarumah mana yang berhak sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Raja di Negeri Seilale yang selanjutnya akan diketahui mengenai tata cara penetapan Raja Negeri Seilale dilakukan melalui Pengangkatan ataupun Pemilihan serta mengenai Matarumah mana yang berhak bukanlah merupakan tindakan hukum ataupun kewenangan dari Tergugat, maka dengan demikian tuntutan gugatan angka 4 harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk sebagian dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka sesuai Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Junctis Undang-undang Nomor 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat
dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Junctis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

---- **MENGADILI:** -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Walikota Ambon Nomor : 420 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan

Hal. 43 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusaniwe Kota Ambon Periode 2013- 2019 atas nama Sdr. George

Roberth Kailola yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2013; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Walikota Ambon Nomor : 420 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2013- 2019 atas nama Sdr. George Roberth Kailola yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2013; -----
4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 566.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 oleh Kami **IHSAN SAFIRULLAH, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, SH. MH**, dan **ANDI DARMAWAN,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **C.J. PATTINASARANNY** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ANDI JAYADI NUR, S.H.,MH.

IHSAN SAFIRULLAH, S.H.

ANDI DARMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

C.J.PATTINASARANNY

Perincian Biaya Sengketa: -----

•	_____	
Biaya Panggilan		Rp. 450.000,-
•	_____	
PNBP		Rp. 35.000,-
•	_____	
Biaya ATK		Rp. 75.000,-
•	_____	
Meterai Putusan		Rp. 6.000,-

+
J u m l a h **Rp. 566.000,-**
(Lima Ratus Enam Puluh Enam Riburupiah) ; -----

Hal. 45 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013/PTUN.ABN